

PORNOGRAFI DAN KEKERASAN DI MEDIA*

Oleh Ashadi Siregar

(1)

Pembicaraan tentang pornografi dan kekerasan di media tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sosial. Untuk pornografi, sebelum sampai ke media, sebutannya dalam istilah populer sekarang: pornoaksi, yaitu penampilan seksual dalam konotasi buruk, atau biasa disebut kecabulan (*obscenity*). Sedang kekerasan yang terjadi dalam kehidupan sosial sering terabaikan, ketika perhatian lebih ditujukan pada kekerasan yang terdapat di media. Penampilan seksual dan kekerasan berlangsung dengan tindakan dan bahasa, terjadi sebagai realitas sosial/empiris dan realitas media. Tindakan kekerasan berlangsung secara fisik, sedang lewat bahasa biasa disebut sebagai kekerasan simbolik. Kekerasan dalam kajian media digolongkan sebagai muatan anti sosial (*anti social content*), sedang penampilan seksual dalam konotasi buruk di media disebut pornografi (“aksi” sebagai realitas empiris, “grafi” sebagai realitas media).

Biasanya konteks normatif kekerasan dan kecabulan diperbedakan antara realitas empiris dan realitas media. Dalam realitas empiris, kekerasan dan kecabulan dipandang sebagai penyimpangan dari standar standar norma (hukum dan etika) sosial yang berlaku, sementara kekerasan dan kecabulan sebagai realitas media berada dalam konteks norma media dalam landasan kebebasan pers (*freedom of the press*) dan kebebasan ekspresi (*freedom of the expression*). Di Amerika Serikat dipilah secara tajam antara *obscenity* dan pornografi, persoalan *obscenity* dinilai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara bagian, sedang pornografi berkaitan dengan *First Amendment* yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Selain realitas empiris dan media, dikenal pula realitas psikhis. Realitas empiris terjadi dalam interaksi sosial bersifat obyektif, sedang realitas psikhis yaitu ranah (*domain*) berkaitan dengan alam kognisi dan afeksi bersifat subyektif, dan kedua realitas inilah mewujudkan masyarakat (*society*). Dinamika masyarakat pada dasarnya merupakan proses obyektivikasi dan subyektivikasi sebagai refleksi antara ranah empiris dan psikhis. Realitas media merupakan refleksi dari realitas empiris dan psikhis.

Sebagai refleksi realitas empiris, proses pengwujudan realitas media sebagai materi faktual, mengikuti kaidah epistemologi (jurnalisme dan akademik untuk kebenaran) yang berada dalam landasan kebebasan pers. Sedang sebagai refleksi realitas psikhis, realitas media sebagai materi fiksional, diwujudkan melalui kaidah estetika, berada dalam landasan kebebasan ekspresi. Krisis epistemologi dan estetika dalam suatu masyarakat akan mempengaruhi realitas media. Dengan kata lain, “carut-marut” keberadaan media massa dalam masyarakat pada dasarnya bersumber dari krisis epistemologis dan estetika ini.

(2)

Dalam melihat keberadaan media, perlu ditempatkan konteksnya dengan masyarakat. Secara konvensional masyarakat dapat dilihat dalam dua dimensi, yaitu dalam kehidupan sosial/empiris dan kehidupan kultural/symbolik. Karenanya dikenal masyarakat empiris yang dilihat dari interaksi sosial dalam konteks ekonomi dan politik. Sedang masyarakat kultural/symbolik dibedakan atas dua macam, bersifat statis yaitu komunitas warga yang memperoleh warisan (*heritage*) makna (*meaning*) untuk kehidupan sosialnya, dan bersifat dinamis yaitu komunitas warga yang memproduksi makna. baik revitalisasi makna lama maupun baru untuk kehidupan yang lebih baik.

* Disampaikan pada *Seminar Nasional Penanggulangan Pornografi dan Kekerasan*, Lembaga Sensor Film dan Fakultas Seni Media Rekam Institut Seni Indonesia, Yogyakarta 20 September 2003 (Pokok pikiran, tidak sebagai makalah lengkap).

Dalam perkembangan teknologi, realitas media melahirkan bentuk kehidupan baru, dikenal melalui masyarakat virtual atau cyber (*virtual/cyber society*). Dari sini perlu dibedakan antara masyarakat bersifat empiris yang terbentuk atas interaksi manusia dalam proses obyektifikasi dan subyektifikasi, masyarakat yang menciptakan dan mengolah makna simbolik, dan masyarakat *cyber* yang terbentuk oleh penggunaan media berbasis telekomunikasi dan informasi multimedia (tele-informatika).

Pada masa kini, pengkaji ilmu sosial (termasuk kultural) pada dasarnya akan menghadapi masyarakat dalam 3 macam dimensi fenomenal yaitu masyarakat dengan kehidupan “real” (empiris), simbolik, dan virtual. Pertanyaan yang menggugat adalah pertalian di antara ketiga dimensi kenyataan ini, sehingga dikenali adanya masyarakat empiris, simbolik dan *cyber*. Sejauh mana ketiga varian masyarakat ini menjadi ruang hidup bagi manusia, agaknya akan menjadi pertanyaan epistemologis yang menantang. Interkontekstual ketiga macam kenyataan ini tidak pelak akan menuntut perombakan dalam orientasi dan landasan epistemologi cabang-cabang ilmu sosial.

Dengan begitu perlu disadari bahwa setiap orang pada dasarnya menjadi bagian dari masyarakat dengan 3 dimensi, kesertaan (*sharing*) secara tepat di dalamnya menandai kehidupan sosial dan kulturalnya. Ketidak-pasan atau ketidak-sesuaian (*mis-fit*) diri dalam setiap realitas ini dapat menjadi sumber krisis pada problem personal, lebih jauh pada tataran agregat sebagai problem sosial.

(3)

Dengan cara lain, dalam melihat pertalian media dengan realitas empiris, keberadaan media ditentukan oleh kerangka konseptual yaitu apakah media membentuk (*moulder*) ataukah sebaliknya dibentuk (*mirror*) realitas empiris. Dua landasan ini menjadi titik tolak dari bangunan epistemologis dalam kajian media, hubungan antara masyarakat dengan media, antara media dengan masyarakat *cyber*, dan antara masyarakat empiris dengan masyarakat *cyber* secara bertimbal-balik.

Aliran pertama, bahwa media membentuk realitas empiris bertolak dari pandangan bersifat pragmatis sosial dengan teori stimulus – respons dalam behaviorisme. Teori media dalam landasan positivisme ini terdiri atas varian pengaruh, pertama: menimbulkan peniruan langsung (*copycat*), kedua: menyebabkan ketumpulan terhadap norma (*desensitisation*), dan ketiga: terbebas dari tekanan psikis (*catharsis*). Sedang dengan landasan kultural, berkembang pula perspektif kritis yang melihat pengaruh media adalah dalam menyampaikan dan memelihara dominasi ideologi borjuis.

Aliran kedua menempatkan media sebagai teks yang merepresentasikan makna, baik makna yang berasal dari realitas empiris maupun yang diciptakan oleh media. Dengan demikian realitas media dipandang sebagai bentukan makna baik karena bersifat imperatif dari faktor-faktor yang berasal dari realitas empiris, maupun berasal dari orientasi kultural pelaku media. Dari sini media dilihat pada satu sisi sebagai instrumen dari kekuasaan (ekonomi dan/atau politik) dengan memproduksi budaya dominan untuk pengendalian (dominasi dan hegemoni) masyarakat, dan pada sisi lain dilihat sebagai institusi yang memiliki otonomi dan independensi dalam memproduksi budaya dalam masyarakat.

(4)

Penilaian terhadap kekerasan dalam media, yaitu mengenai muatan anti sosial umumnya tidak banyak menimbulkan perdebatan. Penafsiran atas kekerasan melalui tindakan dan bahasa (simbolik) yang digolongkan sebagai ekspresi anti sosial dapat menggunakan paramater yang jelas, karenanya tidak menimbulkan perdebatan (*non-debatable*). Tindakan kekerasan dapat diidentifikasi secara obyektif manakala terjadi secara fisik dengan menyakiti untuk mencapai tujuan. Tindakan ini dilihat dari cara (proses) dan

akibat, yang berdasarkan pada fisik oleh dan terhadap manusia. Sedang kesepakatan tentang bahasa yang kasar (*bad language*) secara denotatif dan konotatif biasanya tumbuh dalam kehidupan sosial. Dengan begitu penilaian terhadap media dalam kaitan dengan kekerasan fisik dan simbolik dalam skala mikro lebih mudah dilakukan.

Selain itu secara konseptual dikenal kekerasan dalam skala makro, biasa disebut sebagai kekerasan struktural yang berlangsung secara sistemik melalui kebijakan publik maupun tindakan aparatus negara (*state apparatus*). Kekerasan jenis ini biasanya dilihat dengan perspektif kritis-ideologis, bertolak dari paradigma mengenai adanya dominasi dan hegemoni dari kekuasaan di ruang publik (*public sphere*). Media dipandang sebagai bagian dari aparatus negara yang melakukan hegemoni dalam monopoli makna publik (*public meaning*), melalui metode propaganda. Kekerasan struktural biasanya tidak menjadi perhatian pengamat media, kecuali untuk tujuan kajian akademik.

Sementara penilaian terhadap pornografi, kendati berkaitan dengan tindakan fisik, biasanya bersifat *debatable*, sebab parameter penilaian biasanya bersifat relatif, karena perbedaan penafsiran. Pornografi yang berbarengan dengan kekerasan, biasanya *non-debatable*.

Pornografi umumnya didefinisikan secara negatif, yaitu sebagai cara atau tindakan seksual yang tidak memiliki makna spritual dan tidak berdasarkan perasaan halus, tidak memiliki konteks dengan masalah medis dan keilmuan umumnya, atau lebih jauh merupakan penggambaran dorongan erotis tidak untuk tujuan estetika. Dalam rumusan lain, pornografi dilihat sebagai obyek yang menampilkan cara atau tindakan seksual secara terbuka yang dipandang menyimpang oleh khalayak. Oxford English Dictionary menyebutkan sebagai “the expression or suggestion of obscene or unchaste subjects in literature or art”. Untuk obyek yang sama, dipertukarkan dengan istilah erotika (*erotica*) dan kecabulan (*obscenity*).

Untuk mendapat gambaran perbedaan erotika (*erotica*), pornografi (*pornography*) dan kecabulan (*obscenity*), dapat dilihat dalam catatan Hawkins dan Zimring (1988) dari perdebatan yang berkembang di Amerika Serikat sebagai berikut:

	Johnson Commission	William Committee	Messe Commission
Obscenity	... to refer to the legal concept of prohibited sexual materials	... express certain expressions such as repulsion or disgust...may now be past any useful employment...certainly too exhausted to do any more work in the courts.	... to refer to material that has been or would likely be found to be obscene in the context of a judicial proceeding employing applicable legal and constitutional standards
Pornography	Most often denotes subjective disapproval of certain materials rather than their content or effect	... representation combines two feature: it has a certain function or intention, to arouse it audience sexually, and also a certain content, explicit representation of sexual materials (organs, postures, activity, etc.)	... seems to mean in practice any depiction of sex to which the person using the word objects...
Erotica	...explicit sexual materials, sexually oriented material	Express sexual excitement rather than causes it... an erotic work will suggest or bring to mind feelings of sexual attraction or excitement. It may cause some feelings... but if so that is further effect.	... employed to describe sexually explicit materials of which the user of term approves.
Key term	Explicit sexual material	Pornography	No key term

Erotika atau erotisme, biasa juga disebut “erotic art”, merupakan istilah untuk karya seni (tulisan, gambar, atau pertunjukan) yang menggambarkan seks secara eksplisit. Dengan

adanya nilai yang memiliki konteks artistik, erotika dibedakan dari pornografi. Sebaliknya, unsur tidak senonoh dalam suatu karya seni dapat menjadikannya dipandang sebagai materi pornografi. Dengan cara sederhana sering erotika dipandang sebagai seni, sedang pornografi sebagai produk komersial (*commodity*). Walaupun cara pembedaan ini sulit dipertanggung-jawabkan, jika suatu karya seni diperdagangkan. Karenanya kriteria pembedaan kemudian dilihat dari motif penciptaan (*creation/production*) dan penggunaan dari masing-masing materi.

Sedang kecabulan berada dalam konteks etika dan hukum (*legal*). Dalam bahasa hukum di Indonesia, disebut sebagai kejahatan dan pelanggaran kesusilaan, kegiatan yang berkaitan dengan aspek komunikasi antara lain mencakup nyanyian, pidato, tulisan, gambar atau barang. Sedangkan sifat kejahatan dan pelanggaran kesusilaan itu antara lain menyinggung rasa susila, tidak patut bagi kesopanan, membangkitkan nafsu birahi”. (lihat: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 281, 282, 283, 532 – 547, Budiarto dan Saleh, 1979).

Kriteria dari kejahatan dan pelanggaran kesusilaan pada dasarnya bersifat relatif. Dengan menyebut "menyinggung rasa susila" atau “tidak patut bagi kesopanan” atas suatu materi informasi, dengan sendirinya sangat tergantung kepada penafsiran, bukan suatu pembuktian empiris. Sedang akibat yang ditimbulkannya, yaitu “membangkitkan nafsu birahi”, terlebih lagi bersifat relatif dan subyektif. Sementara penafsiran bertolak dari norma kolektif yang dapat berubah. Sebagai misal, adegan seksual dalam film masa sekarang, lebih eksplisit dibanding dengan belasan tahun yang lalu. Atau dapat dilihat dalam, undang-undang pidana yang masih mencantumkan sebagai kejahatan kesusilaan “... tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kandungan, kepada orang di bawah umur yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa orang itu belum mencapai umur tujuh belas tahun,...” (KUHP pasal 283). Dari klausul undang-undang ini, kampanye penggunaan kondom melalui media massa misalnya, dapat dipandang sebagai pelanggaran kesusilaan, mengingat penggunaan media massa diasumsikan terbuka untuk setiap kalangan termasuk khalayak berusia di bawah tujuh belas tahun.

Secara teknis, keberadaan materi erotika melalui media massa yang tergolong sebagai pornografi dapat dilihat dari dua sisi, pertama dititik-beratkan kepada materi pesan, yaitu adanya unsur tidak senonoh seperti ketelanjangan manusia dan penggambaran tindakan seksual. Kedua ditujukan kepada efek yang ditimbulkan oleh materi pornografi, yaitu dorongan kebirahian yang muncul dalam diri pengguna sebagai akibatnya. Kedua sisi ini sulit dibuktikan, terutama sisi kedua. Kalangan media kemudian mendeskripsikan dengan bertumpu pada penampilan ketelanjangan manusia, dengan pendefinisian derajatnya, mulai dari penampilan frontal yang menunjukkan alat kelamin secara jelas, sampai pose yang hanya asosiatif terhadap tubuh telanjang.

Sistem sekuriti media televisi dan internet antara lain menetapkan derajat (*rating*) dari informasi yang mencakup bahasa, ketelanjangan, tindakan seksual, dan kekerasan. Derajat kecabulan dalam materi pornografi menjadi dasar dalam penggolongan informasi yang kemudian sebagai standar kewenangan aksesibilitas pada orang tua dalam rumah tangga. Dengan demikian orang tua berkewajiban melakukan pengawasan terhadap anaknya dalam penggunaan informasi pornografi melalui televisi dan internet di rumah. Walau pun hal ini tidak menjamin bahwa anak-anak akan patuh terhadap pilihan dan penetapan aksesibilitas atas dasar *rating* yang dibuat orang tuanya..

Permasalahan pornografi bergerak dalam segitiga: erotika – kecabulan – pornografi, sementara penggolongan suatu materi dapat bergeser satu sama lainnya sesuai penafsiran publik. Pahatan seorang pematung ternama, yang menggambarkan

ketelanjangan (*nudity*) manusia diterima sebagai karya seni, kendati diperjual belikan. Coretan di tembok kota dalam bentuk yang sama, akan digolongkan kecabulan sebab motifnya dianggap sebagai penyimpangan dari norma publik. Sementara pemuatan atau penyiaran di media massa, akan digolongkan sebagai pornografi. Manakala pornografi dilihat dalam konteks estetik akan dianggap sebagai karya seni, sementara akan berbeda jika dianggap sebagai kecabulan, dalam konteks legal akan ditempatkan sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum.

(5)

Kebanyakan pembicaraan masalah pornografi adalah dalam kaitan dengan norma kesusilaan atau moral seksual. Selain itu, dalam konteks sosial, pornografi dapat pula dibicarakan dalam tiga tataran, yaitu *pertama* dari nilai yang terkandung secara intrinsik dalam muatan informasi. Untuk itu perhatian ditujukan pada nilai-nilai yang terkandung dalam materi komunikasi, nilai yang dipandang merendahkan posisi perempuan. Wacana yang merendahkan posisi perempuan ini ada yang bersifat terbuka (*overt*) dan manifes, sehingga mudah diidentifikasi, seperti eksploitasi bagian tubuh dalam konteks seksual dan tujuan sensualitas. Sementara ada pula bersifat tertutup (*covert*) dan tersembunyi (*latent*), seperti eksploitasi kualitas tubuh perempuan seperti kecantikan, kerampingan, kulit lebih putih, dalam konteks komersialisme. Dengan demikian pornografi khususnya yang berkaitan dengan perempuan dapat diidentifikasi dari kecenderungan informasi, apakah menitik-beratkan pada bagian atau kualitas fitur (*feature*) tubuh, bukan pada figur (*figure*) personifikasi dan peran sosialnya.

Kedua, pornografi dipandang sebagai sebagai masalah sosial karena keberadaannya dalam masyarakat. Keberadaan pornografi ikut menumbuhkan sikap permissif dalam seks pada satu pihak, dan pada pihak lain membentuk persepsi yang mendorong berkembangnya agresi seksual. Perkosaan terhadap perempuan misalnya, meluas karena pengaruh yang ditimbulkan oleh pornografi. Ekspos tubuh telanjang perempuan dianggap telah membentuk persepsi tentang peluang yang ditawarkan oleh korban.

Pada tataran *ketiga*, pornografi membawa implikasi terhadap posisi perempuan dalam kehidupan sosial, dimulai dari persepsi yang terbentuk dalam diri perempuan sendiri terhadap seksualitasnya. Komodifikasi seksual yang menjadi basis bagi pornografi pada umumnya menjadikan perempuan sebagai obyek. Karenanya pornografi dipandang memiliki kekuatan politisasi dengan membentuk cara pandang yang khas, yang menyebabkan perempuan menerima posisinya yang termarginalisasi dalam kehidupan publik.

(6)

Media massa memiliki dua wajah, sebagai institusi bisnis dan institusi sosial. *Kedua* sifat institusional ini membawa implikasi dalam orientasi keberadaannya. Sebagai institusi bisnis media massa sama halnya dengan setiap korporasi, yaitu menjalankan operasinya dengan orientasi ke dalam (*inward looking*), untuk kepentingan sendiri. Sedang dalam menjalankan fungsi sebagai institusi sosial, berorientasi ke luar (*outward looking*) untuk kepentingan masyarakat.

Pertentangan dua wajah ini menjadi perdebatan yang kunjung usai, menandai keberadaan media dalam masyarakat. Sementara ke dalam pertentangan orientasi ini membawa implikasi terhadap operasi kerja pengelola media. Di satu pihak, dari dalam, pengelola media yang dituntut untuk menghasilkan materi media untuk memenuhi orientasi bisnis, pada pihak lain, dari luar, ada harapan agar menjalankan fungsi sosial dan kultural. Sehingga pengelola media berada di antara dua dunia, sebagai pekerja dalam konteks institusi bisnis ataupun sebagai pelaku profesi yang menjalankan fungsi sosial dan kultural.

Materi seksual (pornografi atau erotika) dan kekerasan di media dapat dibedakan dari karakter dan konteksnya. Dari segi karakter, terdapat materi faktual yang berasal dari

proses refleksi realitas empiris dan materi fiksional merupakan hasil dari proses kreatif realitas psikhis. Masing-masing materi memiliki konteks yang berbeda, materi faktual berkonteks sosial, sedang materi fiksional berkonteks estetis. Konteks sosial dan estetis ini dapat bersifat pragmatis untuk tujuan teknis, dan bersifat kultural dalam kaitan makna (*meaning*) kehidupan. Konteks sosial lebih bersifat pragmatis, sedang konteks estetis memberi penekanan lebih besar pada makna.

Dari sini materi media diharapkan memiliki kepatutan sosial dan kultural. Kepatutan sosial dan kultural ini dilihat dari relevansi materi media terhadap nilai dalam masyarakat, yaitu secara pasif tidak merugikan atau memerosotkan nilai kehidupan, secara aktif dengan sendirinya memberi kontribusi untuk meningkatkan nilai kehidupan. Dengan demikian orientasi media dalam kaitan dengan nilai kehidupan masyarakat, dimaksudkan untuk memelihara 3 aspek yaitu ruang kebebasan – netralitas, basis rasionalitas – kecerdasan, dan orientasi pada derajat kemanusiaan.

Ruang kebebasan – netralitas dijaga dengan mengembangkan otonomi kedirian manusia, dengan menjauhkan dominasi dan monopoli kekuasaan negara dan pasar terhadap alam pikiran warga masyarakat, basis rasionalitas – kecerdasan dijalankan dengan mengembangkan akal sehat dengan kultur toleransi dan anti kekerasan dalam interaksi sosial, sementara orientasi derajat kemanusiaan diwujudkan melalui pilihan wacana publik yang relevan dalam memerangi konstruksi sosial yang merugikan hak azasi dan demokrasi.

Dengan menempatkan orientasi materi media dalam pendekatan kultural, maka pengelola media telah memberikan kontribusinya bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Sebaliknya penilaian terhadap materi media pun diharapkan bertolak dari orientasi kultural, bukan untuk kepentingan pengukuhan kekuasaan hegemonik, baik dari negara maupun kelompok dominan.

(7)

Permasalahan yang timbul dari realitas media adalah sejauh mana azas kebebasan pers dan kebebasan ekspresi dapat menjadi acuan nilai bersama (*shared values*) dalam masyarakat. Untuk itu di satu pihak kalangan non-media dapat menghargai nilai yang berlaku untuk kebebasan pers dan kebebasan ekspresi sebagai landasan operasi dari media. Dengan kata lain adalah mengupayakan agar setiap pihak (personal dan institusional) dalam masyarakat dapat menjadi faktor pendorong, bukan sebaliknya mematikan dinamika kreativitas dalam proses penciptaan materi media.

Pada pihak lain, kalangan media sendiri perlu memiliki norma etika profesi sebagai orientasi kultural dalam menjalankan media. Untuk itu kalangan media dituntut memiliki kode etik (*code of ethics*) dan kode perilaku (*code of conduct*) profesi yang disertai dengan ombudsman di lingkungan masing-masing. Sebagai ilustrasi di lingkungan industri televisi, kalangan produksi diharapkan memiliki standar etik (tata krama produksi), begitu pula kalangan penyiaran (tata krama programming dan penyiaran), sehingga secara internal setiap materi program telah melalui penilaian kepatutan sosial dan kultural.

Dengan demikian, dalam pengwujudan masyarakat warga (*civil society*) ditandai semakin bertumbuhnya institusi sosial di ruang publik yang bertolak dari *shared values* serta memiliki acuan atas makna simbolik. Untuk itu institusi media yang bersifat otonom dan independen menghadirkan diri atas dasar epistemologi (untuk materi faktual) dan estetika (untuk materi fiksional), dengan kaidah profesi setiap institusi. Komunitas profesional setiap institusi diharapkan memiliki kaidah profesi sekaligus instansi penilaian standar perilaku dan output profesional. Sehingga setiap materi media yang disampaikan kepada publik telah melalui penilaian internal, dan keputusan etis yang diambil oleh instansi penilai dari komunitas profesional diakui dan dihormati oleh publik.

Jika *civil society* telah terwujud, tidak lagi diperlukan lembaga penilai bentukan negara, sebab setiap penilaian atas materi media dilakukan secara institusional oleh komunitas profesional. Harapan semacam ini hanya dapat terwujud manakala komunitas profesional setiap institusi media memiliki kaidah kode perilaku profesional, dan setiap output materi media secara internal telah melalui “uji” kepatutan sosial dan estetis. Tingkat uji kepatutan dengan keputusan menolak, rekomendasi memperbaiki, dan pengklasifikasikan karakter materi media, hanya dapat dilakukan jika terdapat 3 komponen, yaitu komunitas profesional memiliki, pertama: orientasi epistemologi dan estetis yang jelas, kedua: adanya instansi ombudsman yang berwibawa, serta ketiga: memperhatikan kritik masyarakat melalui institusi *media watch*. Selama komunitas profesional masih di bawah standar, memang tidak diherankan adanya institusi penilai materi media berasal dari negara, sebagaimana lazim dalam masyarakat negara otoritarian.